

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis, kemudian dilakukan analisis terkait penelitian yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *murābahah* yang dilakukan di BMT Prosumen Amanah Mandiri secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku terkait *murābahah*. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam teknik *screening* keuangan syariah BMT PAM sudah mengedepankan unsur syariah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Dalam menganalisa pembiayaan *murābahah*, aspek pertama yang dibahas ialah terkait kesyariahan zatnya, caranya dan kegunaannya. Disamping itu lembaga sendiri sudah menjalankan aktivitasnya dengan baik. Contohnya saja, BMT PAM tidak berbuat zhalim, riba, *maysir*, *gharar*, *riswah*.

BMT Prosumen Amanah Mandiri memiliki prosedur yang baik, hal ini terlihat saat melakukan unsur analisis 5C yang menjadi teknik dalam menilai kelayakan pembiayaan *murābahah* bagi nasabah. Adapun yang dianalisis oleh pihak BMT PAM ialah (1) *Character*, BMT melihat watak dan kepribadian nasabah melalui dialog bersama nasabah itu sendiri bahkan sampai menggali informasi lewat pihak lain, (2) *Capacity*, analisis ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Adapun cara yang ditempuh BMT ialah dengan melihat laporan keuangan, slip gaji, dan survei ke usaha calon nasabah, (3)

*Capital*, analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar modal yang ikut disertakan nasabah agar semakin yakin bahwa calon nasabah benar-benar ingin melakukan pembiayaan di BMT PAM. Sedangkan cara yang ditempuh ialah dengan melihat laporan keuangan dan kesertaan uang muka, (4) *Collateral*, merupakan agunan yang diberikan nasabah kepada BMT atas pembiayaan yang diajukan. Agunan ini merupakan cara pembayaran kedua apabila suatu saat calon nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya maka BMT dapat melakukan penjualan pada agunan. Cara yang ditempuh BMT untuk menilai agunan ialah dengan melihat taksasi agunan setara dengan total pembiayaan *murābahah* yang dibutuhkan, (5) *Condition*, merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian.

Hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum BMT Prosumen Amanah Mandiri sudah menjalankan aktivitas *murābahah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia yang berlaku terkait *murābahah*. Adapun yang sudah dianalisis ialah ketentuan *murābahah* dalam BMT, ketentuan *murābahah* kepada nasabah, jaminan dalam *murābahah*, utang dalam *murābahah*, penundaan pembayaran dalam *murābahah*, dan bangkrut dalam *murābahah*.

Akan tetapi dalam pelaksanaan *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri, masih ditemukan kejanggalan dari ketentuan DSN yang berlaku terkait *murābahah*. Terdapat sedikit ketidaksesuaian dari segi penjelasan pengambilan keuntungan kepada nasabah. Padahal dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku terkait *murābahah* dijelaskan bahwa “bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah

margin keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan”. Hal yang masih menjadi koreksi dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah* ialah BMT harus menjelaskan secara masif terkait biaya-biaya yang diperlukan seperti biaya operasional, biaya pengiriman, biaya transportasi dan lain-lain.

## **B. Saran-Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di KSPPS BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta, selanjutnya penulis ingin memberikan saran-saran yang membangun kepada pihak BMT terkait. Hal ini dimaksudkan agar BMT Prosumen Amanah Mandiri terus berkembang pesat dalam melaksanakan aktivitas lembaganya. Saran ini juga berguna untuk penulis sendiri dalam mengembangkan ilmu di kemudian harinya. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu berupa:

1. BMT Prosumen Amanah Mandiri harus membuat standar operasional prosedur setiap produk yang rinci sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Peningkatan kinerja setiap pegawai harus terus ditingkatkan setiap harinya. Disamping itu pelatihan untuk sumber daya insani BMT sendiri bisa dilakukan paling tidak tiga kali dalam setahun.
3. Aktivitas pembiayaan perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan omset pada BMT PAM. Contohnya mencari nasabah sebanyak mungkin sesuai target perusahaan.

4. Diharapkan kedepannya agar lebih inovatif dan kreatif lagi dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan lain. Contohnya menambah produk-produk yang banyak diminati masyarakat.
5. Untuk Peneliti selanjutnya, agar membuat skripsi terkait produk pembiayaan yang lainnya.
6. Untuk prodi Muamalat konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diharapkan dapat menjalin relasi yang banyak terhadap lembaga keuangan syariah khususnya di Yogyakarta agar para lulusan Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam UMY dapat cepat berkiprah mengembangkan lembaga keuangan syariah yang ada di kota ini.
7. Pada Masyarakat, khususnya yang sudah menjadi pengguna jasa lembaga keuangan syariah atau yang belum agar turut mengembangkan ekonomi islam dan LKS yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencoba membuka rekening syariah bagi calon nasabah baru, melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah, ikut menggunakan produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah seperti produk simpanan dan produk pembiayaan.